



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap instansi pemerintah wajib mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

(3) Penyelenggaraan . . .

- (3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dapat diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (yang menyelenggarakan *Public Service Obligation* -PSO), yang berminat.

Pasal 2

- (1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Agenda penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 berakhir pada bulan April 2016.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir pada bulan April 2016, akan diperpanjang berdasarkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1417

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

ttd

Herman Suryatman

Lampiran I.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2015
Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*) guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik secara kompetitif di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 (tahun ketiga).

B. Pengertian

1. Satu Instansi, Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*) adalah gerakan yang mewajibkan kepada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.
2. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
4. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan SiNoviK adalah sistem yang dibangun untuk mengakomodasi pendaftaran inovasi pelayanan publik secara *online*, penyebaran informasi, pembelajaran, pengembangan jaringan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik.
5. Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Admin Kementerian adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengelola SiNoviK.
6. Administrator Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang selanjutnya disebut dengan Admin Lokal

adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk mengelola usulan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di bawah koordinasinya.

7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

C. Prinsip

Prinsip inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi antara lain:

1. Adanya peningkatan perbaikan pelayanan.
2. Memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat.
3. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.
4. Dapat dan sudah direplikasi.
5. Berkelanjutan.

D. Tujuan

Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan untuk:

1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
3. Mengikutsertakan inovasi pelayanan publik Indonesia ke *United Nations Public Service Awards* (UNPSA).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kompetisi inovasi pelayanan publik meliputi:

1. Organisasi, peserta, dan sarana.
2. Jenis, kategori, dan kriteria.
3. Peningkatan kapasitas pelayanan publik.
4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

BAB II ORGANISASI, PESERTA, DAN SARANA

A. Organisasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Organisasi penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik terdiri dari:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan penyelenggara kompetisi inovasi pelayanan publik.
2. Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas memfasilitasi proses penjurangan, penyeleksian, dan penilaian inovasi pelayanan publik, serta membentuk Sekretariat, Tim Evaluasi, dan Tim Panel Independen dalam rangka penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik.
3. Sekretariat bertugas melayani kesekretariatan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik dan bertindak sebagai administrator SiNovik.
4. Tim Evaluasi, yaitu Tim yang ditetapkan oleh Menteri yang antara lain terdiri dari akademisi yang kompeten di bidang pelayanan publik yang bertugas melakukan penilaian proposal inovasi pelayanan publik.
5. Tim Panel Independen yaitu Tim yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari figur dan tokoh masyarakat yang memiliki reputasi pengetahuan dalam birokrasi pemerintahan.

B. Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1. Peserta kompetisi inovasi pelayanan publik adalah Kementerian, yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator dan Kementerian; Lembaga, yang dimaksud adalah Lembaga Pemerintah setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Lembaga Nonstruktural; serta Pemerintah Daerah, yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota.
2. Kompetisi ini dapat diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (yang menyelenggarakan *Public Service Obligation* - PSO), yang berminat.
3. Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat menugaskan unit atau satuan kerja di lingkungannya dalam memfasilitasi proses pengajuan inovasi pelayanan publik dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, sekaligus bertindak sebagai administrator lalu lintas pengajuan inovasi dalam SiNoviK.
4. Unit atau satuan kerja atas inisiatif sendiri dan/atau permintaan pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengajukan inovasi pelayanan publik melalui SiNoviK sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. Setiap instansi/unit/satuan kerja dapat mengajukan lebih dari satu inovasi pelayanan publik.
6. Inovasi pelayanan publik yang pernah diajukan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebelumnya dapat diajukan lagi pada kompetisi tahun 2016.

C. Sarana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Proses kompetisi inovasi pelayanan publik secara umum dilakukan secara *online* dengan menggunakan SiNoviK berbasis *web*, dengan alamat sinovik.menpan.go.id.

BAB III JENIS, KATEGORI, DAN KRITERIA INOVASI

A. Jenis Inovasi

Jenis inovasi dapat berupa:

1. Pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan.
2. Pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Wujud pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung berupa:
 - a. Proses, yaitu perubahan dalam proses penyediaan layanan; dan/atau
 - b. Administrasi, yaitu penggunaan instrumen kebijakan atau sebagai hasil dari perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. Sistem, yaitu sistem baru atau perubahan yang mendasar dari sistem yang ada dengan membentuk institusi baru, interaksi ataupun partisipasi; dan/atau
 - d. Konsep, yaitu perubahan dalam paradigma.

B. Kategori Inovasi

Kompetisi inovasi tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang Inovatif.
3. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi.
4. Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam rangka pengelompokan kategori tersebut, keikutsertaan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Satu inovasi hanya dapat diajukan dalam satu kategori berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi; atau
2. Beberapa inovasi kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori, namun dapat memilih berdasarkan kriteria yang paling dominan.

C. Kriteria Inovasi

Kriteria dari setiap kategori inovasi pelayanan publik, sebagai berikut:

1. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru (wajib)	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi yang telah ada, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

KRITERIA	DESKRIPSI
Meningkatkan efisiensi	a. Menyederhanakan syarat pelayanan; b. Menyederhanakan proses; c. Mengurangi kerumitan birokrasi; d. Memperbaiki koordinasi; e. Melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka meningkatkan efisiensi.
Meminta umpan balik dari masyarakat	Secara aktif meminta masukan dan umpan balik dari masyarakat mengenai kepuasan terhadap pelayanan publik.
Keadilan dan kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan	a. Memberikan pelayanan secara adil kepada kelompok rentan (misalnya kelompok miskin, perempuan, minoritas, lansia, penyandang cacat); b. Memberikan kemudahan akses pelayanan.
Membangun kemitraan	Membangun kemitraan antara sektor publik, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam rancangan dan pelaksanaan pelayanan publik.

2. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang Inovatif

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru (wajib)	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi yang telah ada, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif.
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan inovasi pelayanan publik	a. Adanya mekanisme keterbukaan publik dalam penyusunan kebijakan; b. Mendorong partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dengan inovasi.
Kecepatan pemerintah dalam merespons masukan dari masyarakat	a. Menyediakan sarana dan/atau mekanisme dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk memberikan apresiasi, keluhan, kritik, dan saran perbaikan pelayanan publik; b. Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat.

3. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru (wajib)	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi yang telah ada, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi.
Pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia; b. Mendorong untuk bersinergi dengan unit pelayanan terkait dalam membangun integrasi sistem pelayanan publik (<i>e-government</i>).
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan mengurangi biaya melalui pertukaran informasi dan pemberian layanan terpadu satu pintu; b. Mendorong budaya organisasi untuk mempermudah pelayanan, transparansi, dan akuntabel.
Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kolaborasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara instansi pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan arus informasi, transparansi, dan akuntabilitas; d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).

4. Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru (wajib)	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi yang telah ada, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanan.
Meningkatkan pelayanan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya mekanisme yang mendukung kemudahan bagi perempuan dalam mengakses informasi pelayanan publik; b. Memberikan akses yang lebih besar dan keterjangkauan bagi perempuan; c. Adanya mekanisme pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perempuan.

BAB IV
PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Penyusunan Proposal

Proposal inovasi pelayanan publik disusun berdasarkan uraian mengenai inovasi pelayanan publik yang diajukan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang kolomnya sudah tersedia dan difasilitasi oleh SiNoviK. Hal yang dinilai, bobot penilaian, dan penjelasannya sebagaimana matriks berikut:

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
A. Analisis Masalah (5%)	1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	<ul style="list-style-type: none"> a. Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi ini dimulai, paling banyak 500 kata. b. Apa saja masalah utama yang perlu diselesaikan? c. Kelompok sosial mana saja, misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lansia, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis, yang terpengaruh? Dalam hal apa?
B. Pendekatan Strategis (20%)	2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling banyak 600 kata, ringkaskan inovasi ini tentang apa dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah yang dihadapi. b. Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya.
	3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling banyak 200 kata, ilustrasikan apa yang menjadikan inovasi ini unik. b. Bagaimana inovasi ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda? c. Sebutkan pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inovasi ini berhasil.
C. Pelaksanaan dan Penerapan (35%)	4. Bagaimana strategi ini dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling banyak 600 kata, uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan strategi ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya. b. Unggah rencana pelaksanaan tersebut (ukuran <i>file</i> maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman).

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian	Deskripsi	
	5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi ini, termasuk pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lain.
	6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	a. Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi ini. b. Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut?
	7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil?	Paling banyak 400 kata, sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi ini.
	8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Paling banyak 400 kata, uraikan bagaimana Anda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi ini.
	9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?	Paling banyak 300 kata, uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan dan cara penanggulangan serta penyelesaiannya.
D.Dampak Sebelum dan Sesudah (25%)	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini?	a. Paling banyak 700 kata, uraikan dampak dari inovasi ini. b. Berikan beberapa contoh konkret bagaimana inovasi ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. c. Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. d. Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur.
	11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	a. Paling banyak 700 kata, uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan.

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
		b. Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya sebagai bukti perbedaan tersebut.
E. Keberlanjutan (15%)	12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Paling banyak 500 kata, uraikan pengalaman umum yang Anda peroleh dalam melaksanakan inovasi ini, pembelajarannya, dan rekomendasi Anda untuk masa depan.
	13. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	a. Paling banyak 500 kata, uraikan bagaimana inovasi ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan). b. Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana inovasi ini dapat direplikasi.

B. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal diajukan oleh unit pelayanan secara *online* kepada Admin Lokal melalui situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sinovik.menpan.go.id.
2. Admin Lokal melanjutkan penyerahan proposal kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online* atau melakukan koreksi sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online*.
3. Unit pelayanan dapat berupa satuan kerja terendah sampai dengan satuan kerja tertinggi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dengan catatan inovasi memberikan dampak bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang bersangkutan.
4. Admin Lokal adalah Sekretaris Kementerian Koordinator - Sekretaris Jenderal Kementerian - Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Lembaga Negara/ Sekretaris Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) atau pejabat yang diberi wewenang.
5. Cara mengajukan proposal secara *online* sebagai berikut:
 - a. Admin Lokal diberi ID Pengguna dan Sandi oleh Admin Kementerian.
 - b. Admin Lokal membuat akun bagi unit pelayanan.

- c. Unit pelayanan, berdasarkan akun yang diberikan oleh Admin Lokal, dapat mengakses sinovik.menpan.go.id untuk melakukan pengisian proposal.
6. Setelah proposal diterima oleh Admin Kementerian dan waktu pengajuan ditutup, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada setiap Admin Lokal melalui *e-mail* yang berisi:
 - a. Judul, akronim, dan ID proposal yang sudah diterima;
 - b. Nama program;
 - c. Tanggal dan waktu diterima.

BAB V MEKANISME SELEKSI

A. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, praktik inovasi yang diusulkan akan melalui seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Admin Kementerian secara sistem, dengan memperhatikan:

- a. Relevansi dengan salah satu kategori inovasi;
- b. Kelengkapan proposal pada aplikasi *online*;
- c. Secara penuh telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun;
- d. Menyertakan rencana aksi dalam satu tahun terakhir;
- e. Telah dilembagakan dan memenuhi unsur keaslian; khusus bagi usulan di tingkat Daerah, bukan merupakan murni *pilot project* atau kebijakan unggulan di tingkat Pusat, program CSR atau pendampingan mitra pembangunan.

Admin Kementerian secara sistem akan memberikan notifikasi untuk melengkapi atau menyempurnakan proposal kepada Admin Lokal. Pengajuan yang tidak memenuhi kelima prasyarat tersebut hingga akhir tenggat waktu akan didiskualifikasi tidak diikutsertakan ke dalam evaluasi.

2. Penilaian Proposal Tahap I

Penilaian proposal tahap I merupakan tahap penilaian oleh Tim Evaluasi terhadap proposal yang secara administrasi berhak untuk dinilai dari substansi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian proposal tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara individual oleh Tim Evaluasi dengan catatan setiap proposal dinilai minimal oleh 2 (dua) orang Evaluator.
- b. Nilai rata-rata yang diberikan sesuai urutan besaran nilai dan ditetapkan yang mempunyai nilai tertinggi, dengan mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk serta keterwakilan kelompok Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
- c. Admin Kementerian menyampaikan notifikasi mengenai nama hasil penilaian proposal melalui alamat *e-mail* yang bersangkutan dan/atau mengumumkannya melalui media massa.

3. Penilaian Proposal Tahap II

Penilaian proposal tahap II merupakan tahap penilaian terhadap kelengkapan bukti dan relevansinya dengan proposal yang diajukan. Oleh karena itu, dalam tahap II ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Meminta kepada yang lolos seleksi proposal tahap I untuk menyampaikan dokumen pendukung secara *online* melalui fasilitas yang telah disediakan, minimal:
 - 1) Referensi dari 2 (dua) instansi penerima manfaat atau pemangku kepentingan yang relevan dan terkait lainnya, yang setidaknya

menunjukkan capaian penting dari inovasi yang diajukan dan mengapa inovasi ini layak memperoleh penghargaan dan menjadi acuan bagi transfer dan replikasi kebijakan reformasi birokrasi;

2) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pegguna Layanan).

Penyertaan publikasi lain akan memberikan nilai tambah terhadap proposal yang diajukan.

- b. Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi untuk menentukan inovasi yang maju pada tahap penilaian presentasi dan wawancara.

4. Penilaian Presentasi dan Wawancara

Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan terhadap inovasi yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap presentasi dan wawancara sebagai berikut:

- a. Admin Kementerian menyampaikan notifikasi sekaligus mengundang inovasi pelayanan publik yang lolos untuk menyampaikan presentasi sekaligus wawancara di hadapan Tim Panel Independen.
- b. Tim Panel Independen memberikan waktu untuk melakukan presentasi yang dilanjutkan dengan wawancara.
- c. Masing-masing anggota Tim Panel Independen memberikan penilaian secara individual.
- d. Hasil penilaian presentasi dan wawancara merupakan nilai rata-rata yang diberikan oleh Tim Panel Independen.

Penilaian komponen dan unsur dalam presentasi dan wawancara dilakukan sesuai dengan matriks sebagai berikut:

No	Komponen (K)	Unsur (U)	Nilai (N) (maks. 100)	Perhitungan (KxUxN)	Hasil
1	Presentasi dan Wawancara (20%)	Penampilan, penguasaan materi presentasi, dan kejelasan jawaban			
2	Materi (80%)	a. Unsur inovasi			
		b. Kemanfaatan			
		c. Replikasi dan Keberlanjutan			
	Jumlah				

5. Penilaian Lapangan

Penilaian lapangan, yaitu verifikasi dan observasi secara terbuka dan/atau tertutup mengenai keadaan dan kondisi untuk meyakinkan hasil presentasi dan wawancara tersebut.

Dalam hal secara terbuka, Tim Panel Independen dapat menugaskan Tim Evaluasi atau bersama-sama untuk melakukan verifikasi dan observasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam hal secara tertutup, Tim Panel Independen dapat menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan observasi secara tertutup atau diam-diam, melihat kondisi nyata inovasi pelayanan publik yang diajukan. Hasil observasi tersebut dilaporkan kepada Tim Panel Independen. Tim

Panel Independen berhak menguatkan, mengurangi, atau membatalkan hasil penilaian lapangan.

6. Penilaian Tahap Akhir

- a. Penilaian tahap akhir merupakan sidang Tim Panel Independen untuk menentukan inovasi pelayanan publik terbaik (tidak ranking) dengan komposisi mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk dan keterwakilan kelompok Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
- b. Sidang Tim Panel Independen dihadiri oleh unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim Evaluasi. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim Evaluasi hanya berfungsi memberikan klarifikasi atas inovasi yang dibahas dalam sidang.
- c. Putusan sidang Tim Panel Independen didasarkan atas putusan Tim Panel Independen.

BAB VI
PUBLIKASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik melalui:

1. Peraturan Menteri kepada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk mengajukan inovasi di tiap unit kerja dalam lingkup wilayahnya;
2. Pemberitaan di sejumlah media;
3. Sosialisasi pada level Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). *Briefing* dilakukan untuk mensosialisasikan instrumen sekaligus memberikan ID Pengguna dan Sandi kepada seluruh instansi pemerintah untuk dapat mengajukan proposal secara *online*;
4. Bimbingan Teknis (Bimtek). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan bimbingan teknis secara rotasi di beberapa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Jakarta, 16 September 2015

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Lampiran II.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor 15 Tahun 2015
 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
 Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan
 Pemerintah Daerah Tahun 2016

**AGENDA PENYELENGGARAAN
 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
 TAHUN 2016**

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	05 s.d. 13 Oktober 2015	Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 05, 06, 07, 08, dan 12 Oktober 2015 diikuti oleh Provinsi, Kabupaten, dan Kota (dilakukan pengelompokan) • Tanggal 13 Oktober 2015 diikuti oleh Kementerian dan Lembaga
2.	01 November 2015 s.d. 31 Januari 2016	Penyampaian secara <i>online</i> inovasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	Alamat: sinovik.menpan.go.id .
3.	Februari s.d. Maret 2016	Penilaian oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen	Menghasilkan TOP 99 dan TOP 40
4.	Awal April 2016	Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Menghasilkan TOP 25
5.	Akhir April 2016	Penyerahan Penghargaan	Bersamaan dengan acara Musrenbang Nasional 2016

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal, 16 September 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

YUDDY CHRISNANDI